



KARAKTERISTIK PASAR KEUANGAN SYARIAH (BERBASIS LARANGAN RIBA)

Aminah Mutiara Putri¹, Yoyo Hambali², Hernanda Dian Rahajeng³

¹Ekonomi Syariah, Pascasarjana ²Ekonomi Syariah, ³Perbankan Syariah

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Global Mulia Cikarang

email: violascorp@gmail.com, yoyohambali@globalmulia.ac.id,
hernandadian@globalmulia.ac.id

Abstract

Usury is a practice expressly prohibited in Islam because it contains elements of injustice, exploitation, and harms one of the parties in an economic transaction. This study aims to analyze the characteristics of Islamic financial markets based on the prohibition of usury through an approach based on verses from the Qur'an and Hadith. The research method used is a qualitative approach with thematic interpretation, namely identifying and analyzing verses and Hadith related to the law of usury. The results show that the prohibition of usury in Islam aims to create an economic system that is just, transparent, and oriented towards social welfare. The Qur'an and Hadith emphasize that any additional form obtained from debt transactions without a basis justified by Sharia is included in the category of usury and is prohibited. In the context of the modern economy, the Islamic financial system presents an alternative through the application of the principles of profit sharing, justice, and proportional risk sharing. Thus, the implementation of an economy without usury not only has a spiritual dimension but also has a positive impact on the stability and equality of the community's economy.

Keywords: *Usury, Islamic Finance, Islamic Economics, Islamic Financial Market, Prohibition of Usury.*

Abstrak

Riba merupakan salah satu praktik yang secara tegas dilarang dalam Islam karena mengandung unsur ketidakadilan, eksploitasi, dan merugikan salah satu pihak dalam transaksi ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik pasar keuangan syariah berbasis larangan riba melalui pendekatan ayat Al-Qur'an dan hadis. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode tafsir tematik, yaitu mengidentifikasi serta menganalisis ayat dan hadis yang berkaitan dengan hukum riba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan riba dalam Islam bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Al-Qur'an dan hadis menegaskan bahwa segala bentuk tambahan yang diperoleh dari transaksi utang piutang tanpa dasar yang dibenarkan syariat termasuk ke dalam kategori riba dan hukumnya haram. Dalam konteks ekonomi modern, sistem keuangan syariah hadir sebagai alternatif melalui penerapan prinsip bagi hasil, keadilan, dan pembagian risiko secara proporsional. Dengan demikian, penerapan ekonomi tanpa riba tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap stabilitas dan pemerataan ekonomi masyarakat.

Kata kunci: Riba, Keuangan Syariah, Ekonomi Islam, Pasar Keuangan Syariah, Larangan Riba.

PENDAHULUAN

Penerapan prinsip keuangan syariah merupakan fondasi utama dalam tata kelola keuangan berbasis Islam, sebab di dalamnya terkandung regulasi holistik yang dirancang untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual (*falah*). Kendati demikian, implementasi pengelolaan keuangan berbasis syariah dalam realitas masyarakat modern saat ini masih relatif rendah dan belum optimal (Ferdinand & Ardyansyah, 2023).

Hal ini terjadi karena aktivitas perbankan modern tidak dapat dipisahkan dari penggunaan sistem bunga sebagai instrumen utama dalam kegiatan ekonomi. Sistem bunga menjadikan sektor perbankan semakin kuat dan dominan dalam perekonomian global, sehingga praktik tersebut sulit dihindari dalam kehidupan masyarakat modern. Dalam perspektif Islam, bunga bank dipahami sebagai bagian dari praktik riba yang dilarang dalam syariat (Bukhari, 2020; R et al., 2024). Oleh karena itu, muncul berbagai pandangan ulama mengenai hukum bunga bank, khususnya berkaitan dengan status halal dan haramnya dalam transaksi ekonomi kontemporer (Shihab, 2021).

Larangan riba dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, di antaranya terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275–279, QS. Ali 'Imran [3]: 130, dan QS. An-Nisa [4]: 161 (Alyaaifi & Andhera, 2023). Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memandang riba sebagai praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan ekonomi. Dalam masyarakat modern, praktik riba tidak hanya ditemukan pada lembaga keuangan konvensional, tetapi juga muncul melalui berbagai transaksi digital, seperti penggunaan kartu kredit, sistem *paylater*, dan pinjaman berbasis bunga (Putra et al., 2024; Wardiana, 2022).

Perkembangan teknologi keuangan memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi secara cepat dan praktis. Namun, di sisi lain, kemudahan tersebut berpotensi memunculkan praktik ekonomi yang bertentangan dengan prinsip syariah apabila tidak disertai pemahaman yang benar mengenai hukum riba (Ahmad & Wardi, 2021; Sabir, 2010). Islam menegaskan bahwa setiap tambahan dalam transaksi utang piutang yang dipersyaratkan sejak awal termasuk dalam kategori riba dan hukumnya haram (Taufiq, 2021).

Riba dipandang sebagai bentuk eksploitasi ekonomi karena mengandung unsur ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Dampak negatif riba dapat memicu kesenjangan sosial, diskriminasi ekonomi, serta memperburuk kondisi masyarakat yang lemah secara finansial (Wardiana, 2022). Oleh sebab itu, larangan riba dalam Islam bertujuan melindungi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dari praktik yang merugikan. Selain dijelaskan dalam Al-Qur'an, larangan riba juga ditegaskan melalui berbagai hadis Nabi Muhammad SAW (Sabir, 2010; Taufiq, 2021). Hadis berfungsi sebagai penjelas terhadap ketentuan Al-Qur'an dan memberikan rincian mengenai bentuk-bentuk riba serta implikasi hukumnya.

Dengan demikian, pemahaman terhadap ayat dan hadis tentang riba menjadi penting dalam membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Transformasi sistem keuangan global kontemporer menuntut eksistensi pasar keuangan syariah untuk tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi sebagai instrumen utama pembangunan berbasis keadilan sosial (Shihab, 2021). Keunikan pasar keuangan syariah terletak pada integrasi mendalam antara ketaatan terhadap prinsip syariat dan efisiensi alokasi sumber daya ekonomi (R et al., 2024).

Dalam ekosistem yang terbebas dari riba, arus finansial dialirkan langsung menuju sektor riil produktif yang mampu menyerap tenaga kerja serta menciptakan kemaslahatan publik secara nyata (Putra et al., 2024). Oleh karena itu, pengkajian terhadap karakteristik pasar keuangan syariah menjadi sangat mendasar guna membuktikan keunggulan komparatif sistem syariah dalam menghadapi ketidakstabilan moneter global.

Penguatan efisiensi pasar keuangan syariah juga memerlukan keselarasan antara regulasi moneter digital, adopsi teknologi finansial, serta kejelasan standar operasional akad muamalah guna membentengi masyarakat dari praktik penipuan finansial berbasis transaksi elektronik. Tanpa adanya harmonisasi antara kebijakan moneter dan implementasi instrumen riil, pasar keuangan syariah berisiko kehilangan daya saingnya di tengah pesatnya perkembangan ekosistem keuangan global berbasis teknologi.

Penguatan efisiensi pasar keuangan syariah juga memerlukan keselarasan antara regulasi moneter digital, adopsi teknologi finansial, serta kejelasan standar operasional akad muamalah guna membentengi masyarakat dari praktik penipuan finansial berbasis transaksi elektronik. Tanpa adanya harmonisasi antara kebijakan moneter dan implementasi instrumen riil, pasar keuangan syariah berisiko kehilangan daya saingnya di tengah pesatnya perkembangan ekosistem keuangan global berbasis teknologi. Eksistensi pasar uang dan pasar modal syariah yang kredibel terbukti mampu meminimalisir transmisi krisis keuangan yang kerap bersumber dari aktivitas spekulatif pada sistem konvensional (Putra et al., 2024). Dengan menghapus instrumen bunga dan menggantikannya dengan skema investasi berbasis *real asset*, pasar keuangan syariah menawarkan stabilitas jangka panjang yang berorientasi pada kemaslahatan ekonomi masyarakat (Shihab, 2021).

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Riba

Secara bahasa, riba berarti tambahan (*ziyadah*), berkembang (*numu*), atau membengkak. Dalam terminologi syariah, riba diartikan sebagai tambahan yang diperoleh dalam transaksi tertentu tanpa adanya kompensasi riil (*'awadh*) yang dibenarkan oleh syariat Islam (Bukhari, 2020). Tambahan tersebut dapat muncul dalam transaksi pertukaran barang-barang ribawi maupun dalam akad utang piutang (*qardh*). Menurut para ulama fiqh, riba merupakan setiap pembebanan nilai tambah yang disyaratkan di awal akad pertukaran atau pinjaman tanpa adanya penanggung risiko (*risk sharing*) yang seimbang.

Muhammad Asy-Syirbiny mendefinisikan riba sebagai transaksi pada barang tertentu yang tidak diketahui kesetaraannya menurut ukuran syariat (*kail* atau *wazan*) pada saat akad, atau adanya penundaan penyerahan salah satu barang ribawi (Alyaaifi & Andhera, 2023). Sementara itu, Ibnu Qudamah menegaskan kembali konsensus ulama bahwa setiap bentuk pinjaman yang menarik manfaat tambahan bagi kreditur tergolong dalam kategori riba dan hukumnya haram secara mutlak. Dalam perspektif hadis, Rasulullah SAW secara tegas melarang praktik riba dalam berbagai bentuk dan mengutuk seluruh pihak yang terlibat di dalamnya (Sabir, 2010; Taufiq, 2021). Larangan ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan keadilan, kesetaraan, dan moralitas sebagai pilar utama dalam membangun sistem perekonomian masyarakat.

Implikasi teoretis dari definisi riba ini menegaskan bahwa Islam memisahkan secara tegas antara keuntungan jual beli (*ribh*) yang mengandung risiko dan usaha riil, dengan bunga pinjaman yang bersifat pasti dan eksploitatif (Shihab, 2021). Keuntungan dalam jual beli diperoleh melalui perpindahan hak kepemilikan dan penanggung risiko barang, sedangkan riba menuntut hasil pasti tanpa mau menanggung risiko kerugian usaha (Ahmad & Wardi, 2021). Oleh karena itu, pelebagaan larangan riba bukan bertujuan membatasi aktivitas ekonomi, melainkan mengarahkan arus modal agar terikat langsung pada aktivitas produktif di sektor riil (Putra et al., 2024).

Jenis-Jenis Riba

Para ulama fikih membagi praktik riba ke dalam dua kelompok besar, yaitu riba yang terjadi dalam transaksi jual beli (*riba al-buyu'*) dan riba yang terjadi dalam transaksi utang piutang (*riba al-duyun*) (Bukhari, 2020). Rincian jenis-jenis riba tersebut dipaparkan sebagai berikut:

1. Riba Fadhl

Riba fadhl terjadi karena adanya pertukaran barang-barang ribawi sejenis (seperti emas dengan emas, perak dengan perak, atau gandum dengan gandum) dengan takaran, timbangan, atau kualitas yang berbeda (Alyaaifi & Andhera, 2023). Praktik ini dilarang karena berpotensi memicu ketidakadilan dan manipulasi nilai tukar dalam transaksi pertukaran komoditas ribawi.

2. Riba Nasi'ah

Riba *nasi'ah* merupakan tambahan nilai yang disyaratkan atas penundaan penyerahan barang ribawi sejenis atau penundaan pembayaran utang (Bukhari, 2020). Kelebihan nilai yang dibayarkan semata-mata karena faktor penambahan waktu inilah yang menjadi akar dari mekanisme bunga bank konvensional (R et al., 2024).

3. Riba Qardh

Riba *qardh* adalah tambahan tertentu yang dipersyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman sejak awal akad (Taufiq, 2021). Tambahan ini diperoleh tanpa adanya aktivitas usaha produktif maupun risiko usaha yang ditanggung bersama oleh kreditur.

4. Riba Yad

Riba *yad* terjadi dalam transaksi pertukaran barang ribawi atau mata uang di mana salah satu pihak meninggalkan majelis akad sebelum terjadi serah terima barang secara fisik maupun secara hukum (*kabd*). Penundaan penyerahan ini menciptakan ketidakpastian nilai tukar yang merugikan salah satu pihak.

5. Riba Jahiliyah

Riba *jahiliyah* merupakan tambahan pembebanan utang yang dikenakan akibat debitur tidak mampu melunasi utangnya pada jatuh tempo (Alyaaifi & Andhera, 2023). Kreditur kemudian memberikan penundaan waktu dengan syarat nilai utang membengkak berlipat ganda, yang menjadi bentuk eksploitasi finansial paling nyata pada masa pra-Islam.

Pemahaman komprehensif terhadap tipologi riba ini sangat krusial dalam melakukan penapisan (*screening*) terhadap produk-produk keuangan modern (Putra et al., 2024). Dalam praktik keuangan digital seperti *paylater* dan pinjaman daring (*peer-to-peer lending*), unsur riba nasi'ah dan riba *qardh* sering kali terselubung dalam bentuk biaya administrasi persentase harian, biaya pemeliharaan sistem, maupun denda keterlambatan yang akumulatif (Wardiana, 2022).

Dasar Hukum Larangan Riba

Larangan riba memiliki landasan hukum yang sangat kuat dan bersifat eksplisit (*qath'i*) baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah (Alyaaifi & Andhera, 2023). Dalam Al-Qur'an, penjelasannya dilakukan secara bertahap (*tadrij*) melalui beberapa surah:

- Surah Ar-Rum ayat 39 menegaskan bahwa riba tidak akan menambah keberkahan harta di sisi Allah SWT.
- Surah An-Nisa ayat 161 mencela kebiasaan kaum terdahulu yang memakan riba padahal telah dilarang.
- Surah Ali 'Imran ayat 130 secara tegas melarang umat Islam memakan riba yang bersifat berlipat ganda (*adh'afan mudha'afah*).
- Surah Al-Baqarah ayat 275–279 menjadi puncak larangan riba, di mana Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, serta mendeklarasikan perang terhadap pelaku riba yang tidak mau bertaubat (Shihab, 2021).
- Secara khusus, QS. Al-Baqarah [2]: 278–279 memerintahkan umat beriman untuk menggugurkan seluruh sisa tagihan riba dan hanya berhak mengambil pokok hartanya saja (*ru'usu amwalikum*) tanpa berbuat zalim maupun didzalimi (Bukhari, 2020).

Di samping Al-Qur'an, Rasulullah SAW mempertegas larangan ini melalui berbagai hadis shahih (Sabir, 2010). Dalam *khutbah Wada'*, beliau membatalkan seluruh praktik riba masa jahiliyah. Selain itu, hadis yang diriwayatkan oleh Jabir RA menegaskan bahwa Rasulullah SAW melaknat pemakan riba (kreditur), pemberi riba (debitur), penulis akadnya, dan dua saksinya, dengan menyatakan bahwa mereka semua memiliki kadar dosa yang sama (Taufiq, 2021). Penegasan hukum ini menunjukkan

bahwa larangan riba bukan sekadar aspek etika bisnis imbauan, melainkan norma hukum mengikat yang menentukan keabsahan suatu transaksi dalam Islam.

Karakteristik Pasar Keuangan Syariah

Pasar keuangan syariah merupakan ekosistem finansial yang beroperasi secara utuh di atas pilar-pilar hukum muamalah Islam dan secara mutlak mengeliminasi praktik ribawi (Ahmad & Wardi, 2021; R et al., 2024). Berbeda dengan pasar keuangan konvensional yang menjadikan instrumen bunga sebagai penentu harga modal (*pricing of capital*), pasar keuangan syariah mengintegrasikan aktivitas keuangan dengan pergerakan aset riil (Shihab, 2021).

Secara rinci, karakteristik utama pasar keuangan syariah mencakup poin-poin berikut:

1. Pengeliminasian Sistem Bunga secara Mutlak

Seluruh instrumen pasar uang, pasar modal, dan perbankan terbebas dari imbalan bunga tetap, sehingga penentuan keuntungan didasarkan pada kinerja riil atau margin jual beli yang disepakati (Shihab, 2021).

2. Penerapan Prinsip Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*)

Mengedepankan akad partisipatif seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, di mana pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) berbagi keuntungan dan risiko usaha secara adil dan proporsional (Putra et al., 2024). Secara operasional, penerapan skema bagi hasil dalam ekosistem keuangan syariah terbagi ke dalam dua akad utama, yaitu:

1. Akad *mudharabah*

Akad *mudharabah* melibatkan dua pihak utama, yakni *shahibul mal* sebagai penyedia dana penuh (100%) dan *mudharib* sebagai pengelola usaha (Marleni & Kasnelly, 2019). Pembagian keuntungan disepakati berdasarkan rasio nisbah di awal akad (misalnya 70:30). Apabila terjadi kerugian finansial yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka kerugian material ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal (Chasanah Novambar Andiyansari, 2020). Dalam praktiknya, akad ini terbagi menjadi *mudharabah mutlaqah* (unrestricted *mudharabah*) yang memberikan kebebasan penuh kepada pengelola untuk menjalankan jenis usaha berbasis syariah (Al-Hasni, 2017), serta *mudharabah muqayyadah* di mana pemilik modal memberikan batasan khusus terkait jenis, lokasi, maupun waktu usaha (Syarvina, 2021; Harreti, 2017).

2. Akad *Musyarakah*

Akad *musyarakah* merupakan bentuk kemitraan antara dua pihak atau lebih yang saling mengontribusikan modal maupun keahlian dalam suatu proyek usaha. Kemitraan ini mendorong pengelolaan bisnis yang prudent dan adil karena seluruh pihak memikul kewajiban dan hak secara seimbang (Qoiriyah et al., 2024). Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati bersama, sedangkan risiko kerugian ditanggung secara proporsional sesuai porsi penyertaan modal masing-masing pihak (Jauhari, 2019). Skema ini menjadi solusi inklusif bagi pelaku usaha yang memiliki keahlian namun kekurangan modal untuk bekerja sama secara adil dengan pemilik dana (Fadhilah, 2025).

Di samping optimalisasi skema bagi hasil yang menjamin keadilan distribusi risiko, keberhasilan ekosistem pasar keuangan syariah juga sangat bergantung pada ketegasan dalam mengeliminasi praktik-praktik transaksi yang merusak transparansi pasar. Keberadaan akad partisipatif seperti *mudharabah* dan *musyarakah* tidak akan dapat berjalan secara efektif apabila pasar masih terkontaminasi oleh tindakan spekulatif dan ketidakjelasan kontrak. Oleh karena itu, penguatan karakteristik pasar keuangan syariah secara mutlak menuntut adanya pembersihan menyeluruh terhadap unsur *gharar* dan *maysir* guna

menciptakan iklim investasi yang aman, rasional, dan berorientasi pada nilai ekonomi yang nyata.

3. **Pembersihan Unsur Gharar dan Maysir**

Menghindari instrumen spekulasi murni, perjudian terselubung (*maysir*), serta ketidakjelasan objek dan akad (*gharar*) seperti pada transaksi derivatif tanpa *underlying asset* yang jelas. Larangan terhadap *gharar* dan *maysir* ini berfungsi untuk menjamin transparansi dan stabilitas transaksi. *Gharar* mencakup kondisi transaksi dengan ketidakpastian tinggi, sementara *maysir* berkaitan dengan perolehan keuntungan instan tanpa usaha produktif nyata.

Dengan meniadakan kedua unsur eksploitatif ini, pasar keuangan syariah lebih berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang dan penciptaan nilai tambah (*value creation*) di sektor riil, seperti pembiayaan UMKM, pertanian, dan industri perdagangan (Sirait, Azzahra, Marliana, & Harahap, 2026).

4. **Keterikatan pada Aset Riil (*Underlying Asset Requirement*)**

Setiap penerbitan efek atau pembiayaan wajib didukung oleh keberadaan fisik aset produktif (seperti tanah, bangunan, atau jasa riil), sehingga mencegah terciptanya gelembung spekulasi moneter (Ahmad & Wardi, 2021).

5. **Transparansi dan Keadilan Informasi**

Menjamin bahwa seluruh pihak dalam transaksi memiliki akses informasi yang setara mengenai objek, biaya, marjin, dan risiko, guna mencegah eksploitasi oleh pihak yang kuat secara finansial.

6. **Orientasi Kesejahteraan Sosial dan Keberlanjutan**

Pasar tidak hanya mengejar kepuasan pemegang saham (*shareholder value*), tetapi juga mengintegrasikan fungsi keuangan sosial (ZISWAF) demi menciptakan kesetaraan ekonomi dan pengetasan kemiskinan (Bukhari, 2020; Wardiana, 2022).

Keberadaan karakteristik-karakteristik ini menjadikan pasar keuangan syariah memiliki daya tahan yang lebih tinggi terhadap krisis sistemik (R et al., 2024). Dengan mewajibkan keberadaan aset fisik dalam setiap transaksi moneter, pasar keuangan syariah mampu menyelaraskan pertumbuhan sektor moneter (*financial sector*) dengan pertumbuhan sektor riil (*real sector*) secara seimbang dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tafsir tematik (*maudhu'i*) untuk mengkaji prinsip larangan riba secara mendalam. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dimensi tekstual dan kontekstual ayat Al-Qur'an serta hadis. Metode tafsir tematik dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengelompokkan seluruh dalil syar'i yang membicarakan hukum riba dalam satu tema pembahasan yang terstruktur. Melalui pendekatan ini, konsep keadilan dan keseimbangan ekonomi dalam Islam dapat diurai secara sistematis dan analitis.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi sumber data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an seperti surah Al-Baqarah, Ali 'Imran, dan An-Nisa, serta kitab-kitab hadis shahih yang relevan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur fikih muamalah, jurnal ilmiah ber-SINTA, buku teks ekonomi syariah, dan laporan riset keuangan. Seluruh literatur yang terkumpul kemudian dikritisi dan disintesis untuk membangun landasan teori yang kokoh mengenai karakteristik pasar keuangan syariah.

Tahap analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang dikombinasikan dengan metode hermeneutika hukum Islam. Ayat-ayat dan hadis yang telah dikelompokkan dianalisis berdasarkan *Asbabun Nuzul*, *Asbabul Wurud*, serta

penafsiran para ulama klasik dan kontemporer. Peneliti mengidentifikasi hubungan kausalitas antara larangan bunga bank dengan pembentukan sistem transaksi berbasis bagi hasil (*profit-and-loss sharing*). Proses analisis ini bertujuan untuk mengestraksi nilai-nilai dasar muamalah yang dapat ditransformasikan ke dalam ekosistem pasar keuangan modern.

Uji keabsahan dan keandalan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber serta verifikasi konseptual secara berkelanjutan. Peneliti membandingkan berbagai penafsiran ulama untuk meminimalisir bias subjektif dan menjaga konsistensi argumentasi akademis. Hasil sintesis pemikiran tersebut kemudian direlevansikan dengan dinamika transaksi finansial digital saat ini guna memperoleh kesimpulan yang aplikatif. Melalui serangkaian tahapan metodologis ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan konstruksi teoretis mengenai pasar keuangan syariah yang valid dan transparan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Ayat Tentang Riba

Dalam QS. Ali ‘Imran [3]: 130, Allah SWT melarang umat Islam memakan riba yang berlipat ganda. Ayat tersebut menunjukkan bahwa praktik riba merupakan bentuk penindasan ekonomi yang merugikan pihak yang lemah (Alyaaifi & Andhera, 2023). Para ahli tafsir menjelaskan bahwa frasa “berlipat ganda” bukan merupakan syarat terjadinya riba, melainkan gambaran praktik riba yang berkembang pada masa jahiliyah (Shihab, 2021). Oleh sebab itu, setiap tambahan atas pokok utang tetap dikategorikan sebagai riba meskipun jumlahnya kecil.

Selanjutnya, QS. Al-Baqarah [2]: 278–279 menegaskan perintah untuk meninggalkan seluruh bentuk riba. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam hanya memperbolehkan pengembalian pokok harta tanpa tambahan yang dipersyaratkan. Larangan riba dalam Al-Qur’an memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang eksploitatif (Bukhari, 2020). Sistem ekonomi yang berbasis riba berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi (R et al., 2024; Wardiana, 2022).

Analisis Hadis Tentang Riba

Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan rinci dan operasional mengenai bentuk-bentuk riba, kriteria barang ribawi, serta implikasi hukumnya dalam transaksi ekonomi (Sabir, 2010; Taufiq, 2021). Keberadaan hadis berfungsi sebagai penjelas (*bayan*) terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang mengatur larangan riba secara mendasar (Alyaaifi & Andhera, 2023). Dalam momen bersejarah Khutbah Haji Wada’ (*Wada’ Speech*), Rasulullah SAW secara deklaratif dan eksplisit menegaskan penghapusan seluruh bentuk praktik riba masa jahiliyah dan menetapkan bahwa pemberi pinjaman hanya berhak menerima pengembalian pokok modalnya saja (*ru’usu amwalikum*) tanpa dikurangi maupun ditambah (Shihab, 2021). Deklarasi ini menegaskan pilar utama muamalah Islam, yaitu perlindungan terhadap hak atas kepemilikan modal sekaligus penghapusan eksploitasi berbasis waktu (*time value of money*) (Ahmad & Wardi, 2021).

Secara metodologis, hadis-hadis Nabi SAW mengklasifikasikan pertukaran barang ke dalam aturan main yang sangat ketat melalui konsep barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyah*) (Bukhari, 2020). Hadis populer yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ubadah bin Samit RA menjelaskan secara rinci enam komoditas utama barang ribawi, yaitu emas, perak, gandum, jelai, kurma, dan garam (Sabir, 2010). Ketentuan pertukaran komoditas tersebut diatur dalam dua asas utama: jika komoditas yang ditukarkan sejenis (seperti emas dengan emas), maka syarat pertukarannya harus setara (*mitslan bi mitslin*) dan dilakukan secara tunai dalam satu majelis akad (*yadan bi yadin*) (Taufiq, 2021). Apabila terjadi perbedaan kuantitas atau penundaan waktu penyerahan pada pertukaran

sejenis, maka transaksi tersebut secara otomatis jatuh pada hukum riba *fadh*l atau riba *yad* yang haram (Bukhari, 2020).

Penetapan aturan pertukaran komoditas ini bertujuan untuk menjaga keadilan, stabilitas nilai tukar, dan menghindari praktik eksploitasi tumpang tindih dalam transaksi ekonomi (Ahmad & Wardi, 2021; Putra et al., 2024). Para ulama kontemporer menggunakan metode *qiyas* (analogi) untuk mengaitkan *'illat* (alasan hukum) emas dan perak sebagai *tsamaniyah* (alat pembayaran atau mata uang) dengan uang kertas (*fiat money*) modern saat ini (Shihab, 2021). Dengan demikian, pertukaran mata uang (*al-sharf*) di era keuangan modern—seperti transaksi valuta asing—wajib tunduk pada aturan hadis ini, yaitu harus dilakukan secara tunai (*spot transaction*) dan bebas dari unsur penundaan spekulatif guna mencegah terjadinya praktik riba dalam pasar uang digital (R et al., 2024).

Selain mengatur pertukaran komoditas, hadis-hadis Nabi SAW memberikan penekanan mendalam bahwa inti larangan riba terletak pada setiap bentuk tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-mencari utang yang memberatkan salah satu pihak (Sabir, 2010). Sebagaimana kaidah fikih yang diintisrikan dari berbagai riwayat: "*Kullu qardhin jarra manfa'atan fahuwa riba*" (Setiap utang-piutang yang menarik kemanfaatan/tambahan bagi kreditur adalah riba) (Taufiq, 2021). Implikasi dari norma hadis ini menolak pelebagaan bunga pinjaman sebagai instrumen pencarian keuntungan finansial (Shihab, 2021; Wardiana, 2022). Sebagai gantinya, Islam mendorong pengorganisasian sistem ekonomi yang berbasis pada prinsip kerja sama kemitraan (*syirkah*), peningkatan produktivitas riil, serta pembagian risiko dan keuntungan (*profit and loss sharing*) secara adil dan bermoral (Putra et al., 2024; R et al., 2024).

Relevansi Larangan Riba Dalam Ekonomi Modern.

Dalam era modern, sistem ekonomi syariah berkembang sebagai alternatif terhadap sistem keuangan konvensional berbasis bunga (Putra et al., 2024; R et al., 2024). Perbankan syariah menerapkan mekanisme bagi hasil sebagai pengganti bunga sehingga hubungan antara pihak penyedia modal dan pengelola usaha menjadi lebih adil (Shihab, 2021). Ekonomi syariah juga menekankan pentingnya transparansi dan etika bisnis dalam setiap transaksi (Ahmad & Wardi, 2021). Prinsip tersebut dapat mengurangi praktik eksploitasi, manipulasi, dan ketimpangan informasi yang sering terjadi dalam sistem ekonomi modern.

Penerapan sistem keuangan syariah memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh akses pembiayaan tanpa harus terjatuh pada bunga yang memberatkan (Wardiana, 2022). Model pembiayaan seperti mudharabah dan musyarakah memungkinkan masyarakat dengan modal terbatas untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi secara produktif (Shihab, 2021). Selain memberikan manfaat ekonomi, sistem keuangan syariah juga memiliki dimensi sosial karena mendorong pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan ekonomi (Putra et al., 2024). Oleh karena itu, larangan riba tidak hanya dipahami sebagai aturan agama, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan.

Ketidakstabilan ekonomi global yang sering dipicu oleh krisis keuangan konvensional membuktikan kerentanan sistem yang bersandar pada instrumen bunga dan spekulasi moneter murni (R et al., 2024). Sebaliknya, pasar keuangan syariah menawarkan daya tahan (*resilience*) yang lebih baik karena memicu interaksi langsung antara sektor keuangan dan sektor riil (Ahmad & Wardi, 2021). Dalam instrumen seperti sukuk atau pembiayaan berbasis aset (*asset-backed financing*), setiap aliran dana dijamin oleh keberadaan aset fisik yang jelas, sehingga menutup celah terjadinya gelembung ekonomi (*bubble economy*) (Putra et al., 2024).

Lebih jauh lagi, integrasi instrumen keuangan sosial syariah seperti Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) ke dalam pasar keuangan syariah semakin memperkuat karakteristik inklusifnya (Bukhari, 2020). Penyerapan dana sosial Islam ini bertindak

sebagai jaringan pengaman (*safety net*) bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga mereka tidak terjebak dalam lingkaran utang ribawi berbiaya tinggi (Wardiana, 2022). Model tata kelola berbasis syariah ini membuktikan bahwa pelarangan riba bukan sekadar batasan dogmatis, melainkan landasan rasional demi mencapai efisiensi alokasi modal dan keadilan distributif bagi perekonomian modern (Shihab, 2021).

Lebih jauh lagi, integrasi instrumen keuangan sosial syariah seperti Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) ke dalam pasar keuangan syariah semakin memperkuat karakteristik inklusifnya (Bukhari, 2020). Penyerapan dana sosial Islam ini bertindak sebagai jaringan pengaman (*safety net*) bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga mereka tidak terjebak dalam lingkaran utang ribawi berbiaya tinggi (Wardiana, 2022). Model tata kelola berbasis syariah ini membuktikan bahwa pelarangan riba bukan sekadar batasan dogmatis, melainkan landasan rasional demi mencapai efisiensi alokasi modal dan keadilan distributif bagi perekonomian modern (Shihab, 2021).

KESIMPULAN

Penerapan prinsip keuangan syariah merupakan fondasi utama dalam tata kelola perekonomian Islam untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual (*falah*). Kendati demikian, implementasinya pada era modern masih menghadapi tantangan besar akibat dominasi sistem bunga pada perbankan konvensional dan transaksi digital. Dalam perspektif hukum Islam, bunga bank dipahami sebagai bagian dari praktik riba yang diharamkan karena bertentangan dengan prinsip keadilan. Larangan ini mendasari perlunya penguat modal dan pemahaman muamalah yang benar agar masyarakat terhindar dari praktik ekonomi eksploitatif.

Secara terminologi syariah, riba didefinisikan sebagai tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi tanpa adanya kompensasi riil (*'awadh*) maupun penanggungan risiko yang seimbang. Para ulama mengklasifikasikan riba ke dalam dua kelompok utama, yaitu *riba al-buyu'* pada jual beli dan *riba al-duyun* pada utang piutang. Pemahaman terhadap tipologi ini sangat krusial untuk mengidentifikasi praktik riba terselubung pada fitur keuangan digital modern seperti *paylater* dan *peer-to-peer lending*. Penapisan komprehensif atas seluruh jenis riba menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas akad serta etika bisnis Islam.

Landasan hukum larangan riba bersifat eksplisit (*qath'i*) yang bersumber langsung dari ayat-ayat Al-Qur'an serta penegasan hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an melarang riba secara bertahap hingga puncaknya pada QS. Al-Baqarah ayat 275–279 yang menghalalkan jual beli dan mewajibkan pengembalian pokok harta saja. Sementara itu, hadis memperjelas rincian komoditas ribawi, aturan pertukaran valuta asing secara tunai, serta melaknat seluruh pihak yang terlibat. Penegasan tekstual dan normatif ini membuktikan bahwa larangan riba bukan sekadar imbauan etis, melainkan aturan hukum mengikat.

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tafsir tematik (*maudhu'i*) dan analisis isi (*content analysis*) melalui penelusuran studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasi sumber primer dari Al-Qur'an dan hadis shahih, serta data sekunder dari literatur fikih dan jurnal ilmiah. Peneliti menganalisis hubungan kausalitas antara pelarangan bunga dengan efisiensi sistem berbasis bagi hasil (*profit and loss sharing*). Uji keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan verifikasi konseptual demi menghasilkan konstruksi teori keuangan syariah yang valid.

Pasar keuangan syariah menawarkan keunggulan komparatif dengan mengeliminasi sistem bunga, membebaskan transaksi dari unsur *gharar* dan *maysir*, serta mewajibkan adanya aset riil (*underlying asset*). Skema partisipatif seperti akad *mudharabah* dan *musyarakah* menghadirkan pembagian risiko yang adil serta mendorong pertumbuhan ekonomi produktif di sektor riil. Selain itu, integrasi instrumen keuangan

sosial seperti ZISWAF berfungsi sebagai jaringan pengaman sosial bagi masyarakat kelas bawah. Dengan demikian, sistem syariah terbukti lebih tahan terhadap krisis moneter global dan mampu mewujudkan keadilan distributif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, I., & Wardi, S. (2021). Islam dan praktiknya dalam bisnis masa kini. PT RajaGrafindo Persada.
- Alyaafi, M., & Andhera, M. R. (2023). Riba dalam pandangan Al-Quran dan Hadist. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 4(1), 45–56.
- Bukhari. (2020). Riba dalam perspektif Islam. *Tahqiq: Jurnal Penelitian Hukum dan Ekonomi Islam*, 12(2), 101–115.
- Fadhillah, I. N. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Karakteristik Perbankan Syariah Terhadap Minat Masyarakat Menggunakan Produk Bank Syariah. *Al-Ihsan: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 44 - 70. doi:<https://doi.org/10.65256/kddjwy30>.
- Ferdinand, A. R., & Ardyansyah, F. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan, Karakteristik Individu dan Prinsip Keuangan Syariah Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Trunojoyo Madura. *IJBEM: Indonesian Journal of Business Economics and Management*, 23 - 34. doi:<https://doi.org/10.57152/ijbem.v2i2.744>.
- Putra, M., Rahmad, H., & Pratama, A. (2024). Relevansi dan tantangan penerapan prinsip ekonomi syariah dalam era ekonomi digital. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 5(1), 78–92.
- R, B., Amir, M., & Fitriani. (2024). Hukum riba pada bunga bank dalam perspektif Al-Quran dan ekonomi makro. *Jurnal Tabarru: Islamic Banking and Finance*, 7(1), 112–126.
- Sabir, M. (2010). Riba dalam perspektif hadist Nabi SAW. *Jurnal Al-Syir'ah*, 8(2), 215–230.
- Shihab, M. Q. (2021). Syariah ekonomi bisnis dan bunga bank. *Lentera Hati*.
- Taufiq, M. I. (2021). Konsep riba dalam perspektif hadist. *Jurnal Riset Agama*, 1(3), 340–352.
- Wardiana, T. A. (2022). Dampak riba dalam kebiasaan berbelanja pada kehidupan muslim Indonesia. *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 89–102.